



**PUTUSAN**

Nomor: 0482/Pdt.G/2016/PA.Ckr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, selanjut nya disebut sebagai "Penggugat";

**M e l a w a n**

NAMA TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0482/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 136/26/V/2014 tanggal 19 Mei 2014.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir dikediaman orang tua Penggugat di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2014 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan:
  - 4.1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah dimana Tergugat hanya mengandalkan usaha dari orang tua Tergugat, tidak secara murni hasil dari Tergugat.
  - 4.2. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, bahkan Penggugat melihat hal tersebut secara langsung dan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhanya tersebut.
  - 4.3. Bahwa Tergugat juga mempunyai sikap temperamental sehingga ketika dalam pertengkaran Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bahkan dihadapan orang tua Tergugatpun berani melakukannya, akan tetapi Penggugat tidak membuat bukti visum karena dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan sejak itu pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai tersebut dioptimalkan dengan proses Mediasi oleh Mediator M. Nur Sulaeman, MHI, dan berdasarkan laporan Mediator ternyata juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir menghadap sidang pada tahap penyampaian jawaban, walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216145309930004, tanggal 02 Juli 2014, yang telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.1 ;
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 136/26/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, yang dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, Oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak Juni 2014 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat kurang mencukupi nafkah kepada Penggugat dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tetap bersabar, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;

saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sekitar dua tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya adalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada kehendaknya untuk bercerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya karena Penggugat cemburu terhadap Tergugat dengan wanita lain yang bernama XXX orang Sukabumi, Penggugat juga menuntut nafkah terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meminta kepada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat untuk berusaha mendamaikan kedua belah yang berperkara secara kekeluargaan dan memberi waktu selama penundaan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pihak keluarga Penggugat bahwa ternyata orang tua atau keluarga Tergugat tidak ada datang untuk berusaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga melaporkan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai, demikian pula Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, selanjutnya Tergugat tidak hadir pada saat penyampaian jawaban dan pada tahap pembacaan putusan, walaupun Tergugat telah diperintahkan hadir secara langsung oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan melalui relaas panggilan dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2 ) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, terhadap perkara ini telah dilaksanakan Mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal mencari nafkah dimana Tergugat hanya mengandalkan usaha dari orang tua Tergugat, tidak secara murni hasil dari Tergugat, Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan wanita lain, bahkan Penggugat melihat hal tersebut secara langsung dan Tergugatpun mengakui akan perselingkuhanya tersebut, Tergugat juga mempunyai sikap tempramental sehingga ketika dalam pertengkaran Tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat karena tidak hadir pada tahap penyampaian jawaban;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi yang telah disumpah di depan sidang, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih karena Penggugat cemburu terhadap Tergugat dan menuntut nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi Penggugat yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, pihak keluarga telah cukup mendamaikan, namun tidak berhasil sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- a. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus ;
- b. Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun dilakukan upaya perdamaian
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan; *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*

Menimbang, bahwa dengan keterangan saksi-saksi di muka sidang dan Majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy, H. A. serta Drs. Esib Jaelani, MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Budiana, SHI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. M. Effendy, H. A.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH

Panitera Pengganti,

Ttd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Budiana, SHI

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 18-07-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 02-08-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 05 September 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**